




LAPORAN LKJIP 2024



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN



<https://dispangtan.salatiga.go.id>



0298 325572



dispangtan@salatiga.go.id



Jalan Menur 27 Sidorejo

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas kehendakNya kami dapat menuntaskan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2024. Pengelolaan pemerintah saat ini didorong untuk menuju Good Government yang salah satu indikatornya adalah pemerintahan yang akuntabel.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan rencana strategis, rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Selanjutnya laporan ini merupakan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini kami menyampaikan teriima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut

Salatiga, 25 Februari 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA SALATIGA


HENNI MULYANI, SE. MAP, MA
Pembina Utama Muda
NIP.197203181996032005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan teori manajemen modern, pelaporan merupakan fase terakhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi manajemen sebagai alat untuk evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang. setiap instansi pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi tertentu dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kewenangan atau mandate yang telah didelegasikannya. Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dilakukan dengan baik, tertib, teratur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel, adaptif terhadap perubahan yang begitu cepat.

Misi yang diemban Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga terdapat dalam misi ke enam. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro. Misi selanjutnya adalah misi ke delapan yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.

Untuk urusan pangan, berkaitan dengan misi tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan melalui program pangan letsari, distribusi cadangan pangan yang merata untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat untuk Pangan dalam rangka Peningkatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman. Adapun untuk urusan pertanian, berkaitan dengan misi tersebut kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam usaha agribisnis di sektor pertanian seperti budidaya tanaman vanilli, peternakan – berupa pengadaan kandang komunal dan perikanan berupa pengolahan dan pemasaran produk perikanan dengan harapan terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian di Kota Salatiga lebih diarahkan untuk terwujudnya kawasan sesuai potensi lokalita yang dimiliki oleh wilayah yang ada.

Capaian Tahun 2024 adalah sebagai berikut Skor Pola Pangan Harapan dengan target 94,4 Realisasi 94,4 atau tercapai 100% (Kategori Sangat Baik) ; . Indikator Kinerja Daerah **Urusan Pangan**; Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan dengan target 1,49% dan Realisasi Sebesar 1,49 % atau tercapai 100% (Kategori Baik). Ketersediaan energi Perkapita (kcal/kapita) dengan target 2.487 kkal/kapita realisasi 2.792 kkal/kapita dengan capaian 112,26% (Kategori Sangat Baik); Ketersediaan Protein PerKapita (gram/kapita) dengan target 109 gram/kapita, dengan realisasi 77,84 gram/kapita atau capaian 72,07 % (Kategori Cukup) ; Penguatan Cadangan Pangan dengan target 70%, Realisasi 267,67 % dan Capaian 2.676,7% (Kategori Sangat Baik) ;

Urusan Pertanian Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) dengan Target 6,15 ton/ha realisasi 6,28 ton/ha atau capaian 102,11% (Kategori Baik) ; Peningkatan Produksi Daging Sapi dengan Target 1.018.530 kg, Realisasi 1.190.820 kg kg atau target peningkatan 0,03% realisasi 0,04% (Kategori Sangat Baik). Peningkatan Produksi sapi perah Target 4.750.000, liter Realisasi 2..949.505,39 liter atau realisasi peningkatan 34,72% dari target peningkatan sebesar 0,75% realisasi target peningkatan 1,09%; (Kategori Sangat Baik). Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis target 100% dan realisasi -93,21% , dengan capaian 93,21% yang merupakan indikator negatif atau kategori baik. Urusan Kelautan dan Perikanan dengan target peningkatan 6% dan realisasi 6,34% atau capaian 105,67% (Kategori Sangat Baik). Peningkatan Produksi Benih Ikan dengan target 4% realisasi 1,11% atau capaian 27,75% (Kategori Kurang Baik) ;

Pencapaian Indikator sasaran tersebut dilakukan melalui Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan yang baik. Dinas Pangan dan Pertanian selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut untuk selalu meningkatkan perbaikan layanan dan kinerja. Perbaikan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi pelaksana amanah Wali Kota Salatiga melalui sub sistem yang ada dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah kota Salatiga, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai pada lingkup Pemerintah Kota, Provinsi dan secara Nasional .

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan dari semua pihak. Oleh karenanya, Dinas Pangan dan Pertanian menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP). Penyusunan LKJIP Tahun 2024 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan, bidang pertanian, bidang perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Visi Kota Salatiga sekaligus sebagai visi Dinas Pangan dan Pertanian adalah

“Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman”

Visi tersebut diatas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah :

Tabel 1.1

Penjelasan Makna Visi

Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman

Unsur Visi	Penjelasan
Maju	Bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industr, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses pencernaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintah yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih

	baik, terjalinnya kerjasama regional dan international yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral dan , beretika dan berbudidaya.
Demokratis	Bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
Nyaman	Bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Guna mewujudkan visi maka disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan. Untuk mencapai visi Kota Salatiga yang Maju, Demokratis dan Nyaman ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut

- Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat
- Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
- Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan

fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju

Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan


Misi 5: Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas kota yang berkualitas dan memadai.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga mendukung pencapaian Misi ke-2, yaitu : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan mendukung pelaksanaan Misi ke -3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas dalam melaksanakan tugas sesuai Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian dan lampirannya diuraikan hal-hal berikut:

Kepala Dinas

Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan

- perikanan;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
 - 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Tugas :

Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Uraian tugas :

- 1) merumuskan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
- 2) menyelenggarakan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan melalui koordinasi lintas sektoral berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 3) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- 4) menyelenggarakan administrasi dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

- 1) merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan program Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Dinas secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
- 8) menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 9) menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- 10) menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- 11) melaporkan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12) mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Sekretariat**Tugas :**

Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administrative Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
- 4) pelayanan administrasi dinas;

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

- 1) mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
- 3) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
- 4) menyelenggarakan pelayanan administratif Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas :

- 1) merumuskan dokumen perencanaan Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
- 2) menyusun kebijakan teknis Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan program dan kegiatan Sekretariat dan mengoordinasikan perumusan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) menyusun perjanjian kinerja Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan

- petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 7) menyelenggarakan program dan kegiatan Sekretariat serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - 8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat serta monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
 - 9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat serta evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
 - 10) menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Sekretariat serta mengoordinasikan penyusunan bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
 - 11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - 12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Kepala Bidang Pangan

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, sub urusan penanganan kerawanan pangan, sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, dan sub urusan keamanan pangan dilingkup ketersediaan dan distribusi pangan, serta konsumsi, panganekaragaman dan keamanan pangan.

Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pangan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas :

- 1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
- 2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
- 7) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- 9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- 10) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
- 11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk

- pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian dilingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura, serta sarana dan prasarana tanaman pangan.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas :

- 1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
- 2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara
- 6) berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 7) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
- 8) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 9) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- 10) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- 11) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
- 12) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 13) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 14) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian dilingkup peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas :

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

- 1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
- 2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
- 7) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- 9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- 10) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
- 11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- 12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

Bidang Sumberdaya Manusia dan Perikanan

Tugas:

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya dilingkup pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan, serta perikanan.

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas:

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan; dan
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Rincian tugas:

- 1) merumuskan dokumen perencanaan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
- 2) menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) menyusun indikator kinerja, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 5) menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai pedoman penyusunan rencana operasional kegiatan;
- 7) menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 8) melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- 9) melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- 10) menyusun bahan laporan kinerja dan laporan keuangan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan.
- 11) melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12) membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 13) melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga didukung oleh berbagai sumber daya, yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur pada Perangkat daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian tercatat sejumlah 61 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 1.2 Rekap ASN Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga
Per Jenis Kelamin Tahun 2024**

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	JUMLAH
1	Laki -laki	25	3	28
2	Perempuan	33	0	33
TOTAL		58	3	61

Sumber : Bezzeting Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024

**Tabel. 1.3 Rekap ASN Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga
Per Jenis Jabatan Tahun 2024**

No	JENIS JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH ASN
1	Struktur	3	3	6
2	Fungsional	16	17	33
3	Pelaksana	9	12	21
4	In active		1	1
TOTAL		28	33	61

Sumber : Bezzeting Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024

REKAP ASN PER PANGKAT / GOLONGAN RUANG

NO	GOLONGAN RUANG	PANGKAT	JUMLAH PNS	GOL PPPK	JUMLAH PPPK	JUMLAH
1	I/a	Juru Muda		I		
2	I/b	Juru Muda Tk.I		II		
3	I/c	Juru Muda Tk.I		III		
4	I/d	Juru Tk.I		IV		
5	II/a	Pengatur Muda		V	2	2
6	II/b	Mengatur Muda Tk.I		VI		
7	II/c	Pengatur	1	VII		1
8	II/d	Pengatur Tk.I	6	VIII		6
9	III/a	Penata Muda	12	IX		12
10	III/b	Penata Muda Tk.I	11	X		11
11	III/c	Penata	7	XI		7
12	III/d	Penata Tk.I	16	XII		16
13	IV/a	Pembina	8	XIII		8
14	IV/b	Pembina Tk.I		XIV		
15	IV/c	Pembina Utama Muda	1	XV		1
16	IV/d	Pembina Utama Madya		XVI		
17	IV/e	Pembina Utama		XVII		
TOTAL			62		2	64

Sumber : Bezzeting Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024

**Tabel. 1.6 Rekap ASN Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga
Per Sebaran dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

Penempatan	S2		S1		D3		SMA		SMP		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	1	2	3	4	1	2	1	2	0	0	16
Bidang TPH	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	7
Bidang PKH	1	1	5	5	3	1	2	0	0	0	18
Bidang Pangan	0	0	2	4	0	0	2	0	0	0	8
Bidang SDP	1	4	3	1	0	0	0	1	0	0	10
UPT RPH	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
TOTAL	3	7	15	20	3	3	6	3	0	0	61

Sumber : Bezzeting Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024

**Tabel. 1.7 Rekap ASN Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga
Per Golongan Tahun 2024**

Golongan	L	P	TOTAL
Golongan IV	2	4	6
Golongan III	23	26	49
Golongan II	2	1	3
Golongan I	0	0	0
PPPK	3	0	3
JUMLAH	30	31	61

Sumber : Bezzeting Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024

2. Sarana dan Prasaran (asset)

Asset/modal yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tanah dan Bangunan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga
Tanah dan Bangunan**

No.	Tanah	2024 (Rp)
1	Sejaten / Dk Jaten Rt 004 / Rw 005	55.000.000,00
2	Sirondo / Dk Jaten Rt 004 / Rw 005	40.000.000,00
3	Noborejo	100.000.000,00
4	Tingkir Tengah	1.000.000.000,00
5	Dk. Pasaranyar Rt 01 Rw 02	220.259.515,00
6	Jl. Menur, Dk Sinoman	159.404.000,00
7	Jl. Menur, Dk Sinoman	131.450.000,00
8	Jl. Menur, Dk Sinoman	52.580.000,00
9	Jl. Menur, Dk Sinoman	42.064.000,00
10	Jl. Menur, Dk Sinoman	88.725.000,00
11	Sejaten / Dk Jaten Rt 004 / Rw 005	50.000.000,00
12	Jl. Menur, Dk Sinoman	58.750.000,00
13	Jl Imam Bonjol	35.000.000,00
14	Jl Imam Bonjol	125.000.000,00
15	Jl. Menur, Dk Sinoman	36.806.000,00
16	Sejaten / Dk Jaten Rt 004 / Rw 005	51.500.000,00
17	Sejaten / Dk Jaten Rt 004 / Rw 005	40.000.000,00
18	Silo / Dk Rejosari Rt 001/ Rw 001	79.400.000,00
	Jumlah	2.365.938.515,00

No	Peralatan dan Mesin	2024(Rp)
1	Alat Besar	275.542.016,00
2	Alat Angkutan	2.739.548.502,00
3	Alat Bengkel / Alat Ukur	128.188.825,00
4	Alat Pertanian	2.564.090.859,00

5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.914.801.810,96
6	Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	91.241.639,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	117.380.000,00
8	Alat Laboratorium	753.374.493,00
9	Komputer	1.061.108.456,11
	Jumlah	9.645.276.601,07

No	Gedung dan Bangunan	2024(Rp)
1	Gedung Kantor Permanen - Gedung Sekretariat Dinas Pertanian	1.280.609.400,00
2	Gedung Kantor Permanen - Gedung Bidang Tanaman Pangan	174.000.000,00
3	Gedung Kantor Permanen - Gedung Bidang SDP	120.200.000,00
4	Gedung Sekrt PPL TP	162.812.000,00
5	Gedung Kantor Permanen - Klinik Keswan	155.150.000,00
6	Gedung Kantor Permanen - Kantor Sekretariat BBI Tingkir	919.605.008,00
7	Gedung Kantor Permanen - Kantor Sekretariat BBI Kauman Kidul	84.488.250,00
8	Gedung Kantor Permanen - Kantor BPP Argomulyo	20.500.000,00
9	Gedung Kantor Permanen - Kantor Pos Inseminasi Buatan Ploso	110.750.000,00
10	Gedung Kantor Permanen - Kantor Pos Inseminasi Buatan Slumut	153.756.000,00
11	Gedung Kantor Permanen - Bidang Pangan	607.590.000,00
12	Gedung Kantor Permanen - Lumbung Pangan Kota	134.750.000,00
13	Gudang Tertutup Permanen - Gudang Pakan BBI Tingkir	63.256.000,00
14	Gudang Tertutup Permanen - Gudang BPP Tingkir	82.110.000,00
15	Gudang Tertutup Permanen (Gudang Pestisida)	25.000.000,00
16	Gudang Tertutup Permanen - Gudang BPP Argomulyo	221.245.500,00
17	Gudang Tertutup Semi Permanen - Gudang Alsintan	27.411.280,00
18	Rumah Genset BBI Tingkir	27.500.000,00
19	Rumah Genset RPH	82.795.000,00

20	Gedung Lab. Kesehatan Ikan dan Lingk	375.091.000,00
21	Gedung Green House	81.155.000,00
22	Gedung Laborat Permanen	194.605.000,00
23	Gedung Laborat Basah	58.300.000,00
24	Gedung Rumah Sakit Hewan (Puskesmas)	516.075.462,00
25	Bangunan Ibadah - Masjid RPH	75.000.000,00
26	Bangunan Ibadah - Masjid An Nur Menur	75.500.000,00
27	Gedung BPP Sidorejo	1.099.100.000,00
28	Gedung BPP Tingkir	261.655.505,00
29	Gedung Pos Penyuluh Perikanan	612.137.886,00
30	Gedung Pertemuan PPL Perikanan	904.420.000,00
31	Balai Pertemuan BPP Argomulyo	372.483.495,00
32	Bangunan Meat Shop	235.328.500,00
33	Los Pemasaran - Kawasan Perikanan Pulutan	15.955.000,00
34	Kios Pemasaran Perikanan - BBI Kauman Kidul	561.378.000,00
35	Gedung Pos Jaga RPH	17.500.000,00
36	Tempat Parkir Bidang Peternakan Distan	34.440.000,00
37	Tempat Parkir & Portal Kawasan Perikanan Pulutan	25.367.715,00
38	Gedung Garasi RPH	203.191.000,00
39	Gedung Pemotongan Hewan - Pelayuan	187.000.000,00
40	Gedung Pemotongan Hewan Hewan Besar	252.939.000,00
41	Gedung Pemotongan Hewan Kambing Domba	69.494.000,00
42	Fasilitasi Pengangkutan Daging (selasar)	178.293.000,00
43	Railing System	710.300.000,00
44	Pagar Bangunan Panil Beton RPH	108.504.000,00
45	Kandang Hewan Ternak Kambing dan Domba	20.250.000,00

46	Kandang Sapi	49.869.000,00
47	Kandang Babi	145.232.000,00
48	Bangsai Pemberokan Ikan	206.805.342,00
49	Bangsai Ikan Hias	205.119.000,00
50	Hatchery Indoor	260.733.000,00
51	Kolam Calon Induk/Induk	324.300.000,00
52	Kolam Pemijahan / Pendederan BBI Tingkir	1.304.471.446,00
53	Kolam Benih	41.155.000,00
54	Kolam Pendederan BBI Kauman Kidul	249.117.000,00
55	Kolam UPR Pulutan	2.479.440.200,00
56	Pagar Pengaman Kawasan Budidaya Perikanan Pulutan	484.308.000,00
57	Kolam Central Drainase	192.298.000,00
58	Kolam Percontohan	98.209.000,00
59	Gedung Kolam Percobaan	183.076.000,00
60	Gedung Pembuat Pakan BBI Tingkir	109.800.000,00
61	Gedung Pembuat Pakan Kawasan Perikanan Pulutan	91.732.000,00
62	Gedung Pembuat Pakan Kel. Sidorejo Kidul	32.430.336,00
63	Gedung Peneduh Bangunan Kolam	73.698.000,00
64	Gapura Kawasan Perikanan Pulutan	70.176.394,00
65	Gapura Kebun Dinas Terpadu Noborejo	77.510.000,00
66	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen - Kamar Mandi	6.869.200,00
67	Bangunan Parkir Terbuka Permanen - Tempat Parkir BPP Argomulyo	165.421.000,00
68	Bangunan Parkir Terbuka Permanen - Tempat Parkir Gedung Pakan Kawasan Perikanan Terpadu Pulutan	13.187.000,00

69	Bangunan Parkir Terbuka Permanen - Tempat Parkir Sekretariat PPL Perikanan Kawasan Perikanan Terpadu Pulutan	45.049.561,00
70	Kantor Mess & Operator BBI Kauman Kidul	354.051.750,00
71	Mess Operator BBI Tingkir 1	155.400.000,00
72	Mess Operator BBI Tingkir 2	99.000.000,00
73	Gedung Penjaga	58.300.000,00
74	Rumah Dinas RPH	96.780.000,00
75	Pagar Permanen - Pagar dam Tralis Pintu Pagar	32.547.530,00
	Jumlah	19.405.077.760,00

No	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2024(Rp)
1	Jalan Dan Jembatan	3.581.923.324,00
2	Bangunan Air	4.274.259.805,00
3	Instalasi	1.085.168.000,00
	Jumlah	8.941.351.129,00

D. FUNGSI STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dimaksud, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga secara umum memiliki fungsi strategis yaitu :

- a. Perumusan kebijakan bidang pangan dan pertanian ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan pertanian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan dan pertanian ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dijabarkan ke dalam urusan pangan, urusan kelautan dan perikanan dan urusan pertanian melalui Identifikasi permasalahan dan permasalahan utama, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

1. Urusan Pangan

Identifikasi Permasalahan Urusan Pangan :

- a. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih tergantung pada pasokan dari luar daerah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Salatiga, hasil produksi padi di Kota Salatiga hanya memenuhi + 70 persen kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pangan lainnya diperoleh dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kota Salatiga merupakan daerah yang belum mandiri pangan dan rawan pangan.
- b. Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- c. Belum ada regulasi turunan dalam urusan pangan sehingga menghambat gerak langkah penyelenggaraan urusan pangan di tingkat kota.
- d. Belum ada lumbung pangan tingkat kota, masih dititipkan di gapoktan (Prima Agung).

Permasalahan Utama Urusan Pangan :

- a. Belum adanya strategi yang efektif, efisien, menyeluruh, dan terkoordinir untuk menangani kerawanan pangan dan gizi, harga minimum daerah, pengelolaan logistik pangan, dan pengawasan keamanan pangan.
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kemandirian pangan (kuantitas dan kualitas).

2. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya air untuk kegiatan perikanan atau pembudidayaan ikan. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada produksi BBI di Kota Salatiga hanya mencapai 6,28 persen.
- b. Rendahnya kapasitas pembudidaya ikan kecil dari sisi IPTEK Budidaya Ikan Kecil, Manajemen Usaha Budidaya Ikan Kecil, Permodalan dan Penguatan Kelembagaan Petani Pembudidaya Ikan Kecil. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mencapai 40 persen dan produksi perikanan budidaya mencapai 71.56 persen.

- c. Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan dengan metode Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai kebijakan KKP. Kondisi ini terlihat pada capaian kinerja tahun 2021 pada persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) mencapai 65.63 persen.

Permasalahan Utama Urusan Kelautan dan Perikanan :

- a. Rendahnya kapasitas petani pembudidaya ikan (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan kelembagaan). Rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif.
- b. Rendahnya pemanfaatan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya air (sungai, embung, dll.) untuk kegiatan perikanan produktif.

3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Identifikasi Permasalahan :

- a. Kurangnya kegiatan peningkatan ketrampilan petani dan penggunaan teknologi.
- b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kota Salatiga. Hal ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2021 untuk kegiatan bina kelompok tani dilakukan pada kelompok tani kategori pemula, lanjut dan madya dan belum melakukan bina kelompok tani katagori utama.
- c. Belum optimalnya pengelolaan lahan untuk produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Hal ini terlihat pada produktivitas tanaman pangan utama seperti padi mencapai 6,52 ton/ha atau tingkat capaian 96,8 persen sedangkan untuk produktivitas tanaman jagung mencapai 5,82 ton/ha atau tingkat capaian 108,5 persen.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan baik dari sisi kuantitas (ketersediaan), kualitas (kesesuaian komoditas dan teknologi spesifik lokasi) serta penerapannya/penggunaannya. Hal ini terlihat pada capaian kinerja produksi tanaman pangan utama seperti padi 6,52 ton/ha, belum berhasilnya peningkatan klas rumah potong hewan menjadi klas B, belum optimalnya produktivitas tanaman holtikultura dan perkebunan.
- e. Belum optimalnya produksi peternakan utama yaitu daging sapi. Hal ini terlihat pada capaian produksi daging sapi dari rumah potong hewan yang ada pada tahun 2021 adalah 1.395 kg. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kapasitas rumah potong hewan yang ada. Disamping itu belum terjadi lonjakan yang tinggi pada populasi sapi dan ternak lainnya antara tahu 2017 hingga 2021.

Permasalahan Utama

- a. Kurangnya kegiatan peningkatan ketrampilan petani/peternak (misalnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen usaha, permodalan, dan penguatan kelembagaan)
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.

F. SISTEMATIKA

Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN
Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Landasan Hukum, Fungsi Strategis Dinas Pangan dan Pertanian, Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja tahun 2024. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2023 berisikan rincian sasaran strategis perangkat daerah, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran setiap program |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. VISI

Visi Kota Salatiga sekaligus sebagai visi Dinas Pangan dan Pertanian adalah

“Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman”

Visi tersebut diatas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah :

Tabel 2.1

Penjelasan Makna Visi

Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman

Unsur Visi	Penjelasan
Maju	Bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industr, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang

	semakin meningkat dalam proses pencernaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintah yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terjalinya kerjasama regional dan international yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral dan , beretika dan berbudi daya
Demokratis	Bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban
Nyaman	Bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang lebih merata dan berwawasan lingkungan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

2. MISI

Guna mewujudkan visi maka disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan. Untuk mencapai visi Kota Salatiga yang Maju, Demokratis dan Nyaman ditetapkan 6(enam) misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju.

Misi 4 : Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan.

Misi 5: Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Misi 6 : Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kota Salatiga dimana masa pengabdian Wali Kota habis pada tahun 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. RPD ini menjadi panduan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Salatiga seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, yang juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 2017-2022. Berdasarkan hal tersebut, penentuan Tujuan dan Sasaran dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga mendukung pencapaian Misi ke-2, yaitu : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dan mendukung pelaksanaan Misi ke -3 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antara Misi RPJPD Kota Salatiga 2005-2025 dengan Tujuan RPD Tahun 2023-2026.

Tabel 2.2 Keterkaitan Misi dan Tujuan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dengan Tujuan RPD 2023-2026.

Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025	Misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2023-2026. Adapun Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Peretanian untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan wajib pangan dan urusan pilihan pertanian serta urusan perikanan dan kelautan adalah :

1. Tujuan ke-5 yaitu : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk dengan Sasaran ke- 8 yaitu : **Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat**, melalui strategi :
 - a) Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
 - b) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani - Padi Jagung

- c) Meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)
 - d) Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak khususnya untuk produksi Daging Sapi Potong
 - e) Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.
2. Tujuan ke-7 yaitu Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan Sasaran ke- 2 yaitu : **Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman**, melalui strategi : Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Adapun sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat dengan indikator sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2024 sebagai berikut;

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas Padi	6,5%
		Peningkatan Jumlah tanaman perkebunan dan hortikultura	110 %
			10.900 batang
		Peningkatan Produksi daging sapi dalam satu tahun	101,47 %
		Peningkatan Produksi peternakan telur dalam satu tahun	1.569,30 ton
		Peningkatan Produksi Peternakan (Susu)	4,75 juta liter (100,66%)
		Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	804,040 ton (106%)
		Peningkatan Produksi Perikanan (Benih)	4.410.000 ekor (105%)
Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit menular	0%		

Sedangkan dalam mendukung Pelaksanaan Misi ke 3, Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial melalui peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga bertugas membangun tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan konsumsi pangan. Adapun sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Adapun sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yaitu Meningkatkan ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dengan indikator sasaran yang harus dicapai sebagai berikut;

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Pola Pangan Harapan	94,4
		Rasio Ketersediaan Pangan Sesuai Kebutuhan	1,49%
		Ketersediaan Energi Per Kapita	2,487 kkal/kapita
		Ketersediaan Protein Per Kapita	109 gram/kapita
		Ketersediaan Beras (Rasio Cadangan beras setahun dibandingkan target)	70%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,35 %

Tabel 2.1

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kota Salatiga

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk dengan melalui peningkatan produktifitas hasil pertanian termasuk didalamnya peternakan dan perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktifitas Pertanian Tanaman Utama	<i>rasio jumlah produksi terhadap luas lahan</i>							
			- Padi	- Padi	%	5,87	5,99	6,11	6,23	6,35	6,35
			Peningkatan jumlah tanaman Perkebunan dan Holtikultura/Florikultura	<i>Jumlah Tanaman Holtikultura/Florikultura (Vanili, aglonema) dalam satu tahun</i>	batang	9000	9900	10900	11900	13000	13000
			Peningkatan jumlah produksi Peternakan								
			- Produksi daging sapi	<i>Jumlah produksi daging sapi yang dihasilkan dalam satu tahun</i>	kg	1.018.000	1.018.000	1.021.000	1.021.500	1.131.000	1.131.000
			- Produksi telur	<i>Jumlah produksi telur yang dihasilkan dalam satu tahun</i>	kg	171.360	174.787	178.283	181.849	185.486	185.486

			- Produksi susu	<i>Jumlah produksi susu yang dihasilkan dalam satu tahun</i>	liter	4.939.939	4.976.731	5.013.523	5.050.315	5.087.107	5.087.107
			- Produksi karkas ayam	<i>Jumlah produksi karkas ayam yang dihasilkan dalam satu tahun</i>	kg	464.000	547.500	547.500	584.000	584.000	584.000
			Peningkatan Produksi Perikanan	<i>luas lahan(kolam) x padat tebar-kematian ikan</i>	ton	750	775	800	825	850	850
			Peningkatan Produksi Benih Ikan	<i>meningkatnya jumlah produksi benih ikan dibandingkan target</i>	juta ekor	2	2,5	3	3,5	4	4
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kedaulatan dan kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Skor Pola Pangan Harapan	<i>Prosentasi AKG (angka kecukupan gizi) dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan</i>	skor	90	92,2	94,4	96,6	98,8	98,8
			Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	<i>rasio jumlah cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan</i>	%	1,35	1,42	1,49	1,57	1,64	1,64
			Ketersediaan informasi pasokan harga	<i>rasio rata-rata informasi pasokan, harga, dan akses pangan yang direlease dengan yang seharusnya</i>	%	94	95,7	96	96,3	96,6	96,6

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN 2024

			Ketersediaan pangan utama (beras)	<i>rasio jumlah cadangan pangan kab/kota dalam setahun dengan target</i>	%	70	70	70	70	70	70
			Ketersediaan energi per kapita	<i>Jumlah energi per kapita dalam setahun</i>	kkal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487

Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Ketersediaan beras	rasio jumlah cadangan pangan kab/kota dalam setahun dengan target	%	70	70	70	70	70	70	70
Ketersediaan energi per kapita	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{100} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}$	kcal/kapita	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487
Ketersediaan protein per kapita	$\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}$	gram/kapita	106	107	108	109	110	111	111
Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	rasio jumlah cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	%	1,35	1,40	1,42	1,49	1,57	1,64	1,64
Produktivitas padi	rasio jumlah produksi terhadap luas lahan	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
Peningkatan jumlah tanaman hortikultura	Rasio Jumlah peningkatan Tanaman Holtikultura dalam satu tahun dibandingkan dengan target	%	7	7	10	10	10	10	10
Peningkatan produksi peternakan (daging sapi)	Rasio peningkatan Jumlah produksi daging sapi yang dihasilkan dalam satu tahun dibandingkan dengan target	%	7,83	7,83	7,73	6,90	7,05	8,88	8,88
Produktivitas sapi perah	Produktivitas tahun n dikurangi produktivitas tahun n-1 dibagi produktivitas tahun n-1	%	0,05	0,05	0,72	0,66	0,65	0,52	0,52
Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	jumlah produksi ikan konsumsi tahun n dikurangi jumlah produksi ikan konsumsi tahun n-1 dibagi dengan jumlah produksi ikan konsumsi tahun n-1	%	6	6	6	6	6	6	6
Peningkatan Produksi Perikanan benih)	jumlah produksi benih ikan tahun n dikurangi jumlah produksi benih ikan tahun n-1 dibagi dengan jumlah produksi benih ikan tahun n-1	%	5	5	5	5	5	5	5
Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	rasio penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis dibandingkan target	%	100	100	100	100	100	100	100

Guna mewujudkan kinerja yang telah dijanjikan, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2024 telah melaksanakan Jumlah program untuk tahun 2024 sebanyak 12 program dan jumlah kegiatan sebanyak 28 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 14.338.856.038,- Realisasi sebesar Rp 11.985.884.754, atau 83,59%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan sehingga merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandate dan sumberdaya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan rumus penghitungan capaian indikator kinerja dan katagori pencapaian sasaran sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/rencana}} \times 100\%$$

Adapun skala pengukuran sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
II.	75-100%	Baik
III.	55-74%	Cukup
IV.	Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan pelaksanaan tugas Dinas Pangan dan Pertanian pada tahun anggaran 2023, realisasi atas target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Tahun 2024		
						Target	Realisasi	Target Akhir Renstra
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.	Pola Pangan Harapan				Skor	94,4	94,4	98,80
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	rasio jumlah cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	%	1,49	1,49	1,64
			Ketersediaan informasi pasokan harga		%	95,7	95,7	96,6
			Ketersediaan pangan utama (beras)	rasio jumlah cadangan pangan kab/kota dalam setahun dengan target	%	70	267,67	70

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Tahun 2024		
						Target	Realisasi	Target Akhir Renstra
			Ketersediaan energi per kapita	Jumlah energi per kapita dalam setahun	kkal/kapita	2.487	2.792	2,487
			Ketersediaan protein per kapita		gram/kapita	108	77,84	111
	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas padi	Rasio jumlah produksi terhadap luas lahan	%	6,15	6,28	6,6	
		Peningkatan Jumlah Tanaman perkebunan dan hortikultura	Rasio Jumlah peningkatan Tanaman Holtikultura dalam satu tahun dibandingkan dengan target	%	10 (10.900 Batang)	-0,60 (6.600 batang)	10 (13.000 batang)	
		Peningkatan produksi peternakan daging sapi	Rasio peningkatan Jumlah produksi daging sapi yang dihasilkan dalam satu tahun dibandingkan dengan target	%	0,03	0,04	0,04	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Tahun 2024		
						Target	Realisasi	Target Akhir Renstra
			Jumlah Produksi Susu yang dihasilkan dalam 1 Tahun	Produktivitas tahun n dikurangi produktivitas tahun n-1 dibagi produktivitas tahun n-1	liter	4.750.000 (100,66%)	2.949.505,39 (119,71%)	4.800.000 (100,52%)
			Produktivitas Sapi Perah		%	0,75	1,09	0,82
			Peningkatan Produksi Perikanan	jumlah produksi ikan konsumsi tahun n dikurangi jumlah produksi ikan konsumsi tahun n-1 dibagi dengan jumlah produksi ikan konsumsi tahun n-1	%	6	6	6
			Produktifitas benih ikan	jumlah produksi benih ikan tahun n dikurangi jumlah produksi benih ikan tahun n-1 dibagi dengan jumlah	%	5	1,11	5



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Tahun 2024		
						Target	Realisasi	Target Akhir Renstra
				produksi benih ikan tahun n-1				
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	rasio penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis dibandingkan target	%	100	93,21	100

Capaian Kinerja

Urusan Pangan

Capaian kinerja urusan pangan pada Rencana Pembangunan daerah Tahun 2023 -2026 terdapat 1 indikator Kinerja Daerah dan 5 indikator kinerja Utama OPD. Untuk indikator Kinerja daerah yaitu skor Pola Pangan Harapan. Adapun untuk indikator kinerja utama meliputi rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan, ketersediaan pangan utama (beras),ketersediaan energi per kapita,dan ketersediaan protein per kapita. Deskripsi kegiatan terdapat dalam penjelasan berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air , baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan untuk penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan. Pola pangan harapan yang selanjutnya di sebut PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan Pangan.

Misi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju			
Tujuan	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial			
sasaran	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial			
Indikator Kinerja Utama	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)			
Rumus Perhitungan Kinerja	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) X bobot tiap kelompok pangan			
Pengukuran Kinerja		2023	2024	Standar Nasional
Target	:	92,20	92,40	95,2
Realisasi	:	92,40	92,40	
Capaian	:	100,21%	100%	

Skor PPH menunjukkan beragamnya bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Semakin tinggi Skor PPH maka semakin beragam bahan

pangan yang dikonsumsi masyarakat. Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka semakin rendah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap jenis bahan pangan tertentu. Hal ini akan mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tengah masyarakat. Pada realisasi tahun 2024, menunjukkan angka sebesar 92,40 artinya mampu memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2024.

- Formulasi

Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) X bobot tiap kelompok pangan Skor
--

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dasar perhitungan Skor Pola Pangan Harapan menggunakan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan, adapun Realisasi Skor PPH sejak Tahun 2021 menggunakan perhitungan Susenas Tahun 2020, Jika dibandingkan Target Skor PPh pada Tahun 2023, capaian Tahun 2024 sama. Adapun jika dibandingkan target Tahun 2024, maka mampu memenuhi target atau realisasi sebesar 100%. Terdapat 9 komoditas kelompok pangan yang mempengaruhi skor PPH berupa padi-padian; umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. komoditas padi-padian. Dari kesembilan kelompok pangan diatas, diperoleh 5 kelompok pangan yang memiliki nilai dibawah skor maksimal, yaitu padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya, maka terdapat realisasi penurunan sebesar 2,6 point. Penurunan angka ini banyak terdapat di komoditas padi dan umbi–umbian.jika dilihat dari penurunan angka komoditas padi dan umbi–umbian ini, sebagai kesuksesan pemerintah dalam mendorong bahan pangan non beras dan diversifikasi produk lokal.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Skor PPH menunjukkan beragamnya bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Semakin tinggi Skor PPH maka semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka semakin rendah tingkat ketergantungan

masyarakat terhadap jenis bahan pangan tertentu. Hal ini akan mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tengah masyarakat. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD , maka sudah diatas target. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 dengan target sebesar 97,0 maka masih jauh dari target yang di harapkan.

d. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisa penyebab keberhasilan pada indikator Skor Pola Pangan adalah edukasi program B2SA dengan berbagai instansi vertikal ataupun horizontal dan bekerjasama dengan PKK Kota Salatiga. Pada tahun ini juga dilaksanakan berbagai gerakan edukasi kepada anak sekolah , Lomba olahan pangan B2SA, Pelatihan pengolahan makanan bertema B2SA serta pameran dan pelatihan yang bertemakan Keragaman Pola Pangan

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya untuk mencapai sasaran bersumber dari Dana APBD Kota Salatiga Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran sebagai berikut :

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	739.744.900,00	711.666.750,00	96,20
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	19.477.400,00	18.775.000,00	96,39
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	720.267.500,00	692.891.750,00	96,20

f. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

PPH adalah susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energy dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Program yang mendukung indikator sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Sub Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun.

1.2. Rasio Ketersediaan Pangan Sesuai Kebutuhan

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

$$\text{Jumlah ketersediaan Pangan} = (\text{Stok awal} + \text{produksi pangan} + \text{Impor pangan} - \text{Ekspor Pangan}) .$$

Produksi pangan adalah jumlah total makanan yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu. Impor pangan adalah jumlah makanan yang diimpor atau dibeli dari luar wilayah dalam periode yang sama. Stok awal pangan adalah jumlah makanan yang ada di wilayah tersebut pada periode awal yang tertakar. Jumlah konsumsi pangan adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh populasi atau konsumen dalam wilayah tersebut dalam periode waktu yang sama. Dengan menggunakan rumus ini, dapat dihitung rasio ketersediaan pangan dibandingkan dengan konsumsi, yang akan memberikan gambaran tentang sejauh mana ketersediaan pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam wilayah tersebut. Jika rasio tersebut lebih dari 1, maka ketersediaan pangan dianggap lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan jika kurang 1, maka mungkin akan ada kekurangan dalam ketersediaan pangan dibandingkan dengan konsumsi .

Rasio ketersediaan dibandingkan kebutuhan sebesar 1,49% dari target sebesar 1,49% berarti bahwa ketersediaan pangan adalah 1,49 kali lebih besar daripada kebutuhan. Dalam konteks ini, jika memiliki 1,49 unit pangan dan kebutuhan pangan hanya 1 unit, maka memiliki lebih dari cukup ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dengan sedikit lebih dari yang dibutuhkan. Ketersediaan pangan ini dengan menghitung jumlah ketersediaan yang berasal dari kota Salatiga atau kota sekitar Salatiga.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

pencapaian indikator Rasio ketersediaan dibandingkan kebutuhan tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan

sebesar 0,14 point. Pada tahun 2023 tercapai sebesar 1,35 sedangkan tahun 2024 sebesar 1,49 point.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPD

Target pada indikator ini di akhir masa RPD 2023-2026 sebesar 1,65%. Adapun jika dibandingkan target akhir tahun 2026 maka masih harus memenuhi 1,325 point.

d. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mendorong keberhasilan dalam indikator Ketersediaan Pangan Sesuai Kebutuhan adalah ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Kota Salatiga. Meskipun Salatiga bukan kota pertanian, akan tetapi kebutuhan pangan di Masyarakat ketersediaanya masih mampu mencukupi dari kabupaten / kota lain.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumberdaya untuk mencapai sasaran bersumber dari Dana APBD Kota Salatiga pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 19.593.100,- dan realisasi sebesar Rp 16.181.000 ,- atau 82,59%.

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	19.593.100,00	16.181.000,00	82,59
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	19.593.100,00	16.181.000,00	82,59
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	14.485.000,00	13.938.500,00	96,23
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5.108.100,00	2.242.500,00	43,90

1.3 Ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita)

- Formulasi :

$$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

Misi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju					
Tujuan	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial					
sasaran	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman					
Indikator Kinerja Program	Ketersediaan energi PerKapita (kkal/kapita)					
Rumus Perhitungan Kinerja	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$					
	satuan kkal/kapita					
Pengukuran Kinerja		2022	2023	2024	Target Akhir	Standar Nasional
Target	:	2.487	2.487	2.487	2.487	2400
Realisasi	:	2.600	2.736	2.792	-	-
Capaian	:	104,5	110,0	100	-	-

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator Ketersediaan energi per kapita(kkal/kapita) tahun 2024 sebesar 2.792 kkal/kapita. Hal ini menunjukkan capaian angka yang menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2.736 kkal/kapita atau naik sebesar 56 point. Faktor yang mempengaruhi naiknya capaian indikator ketersediaan energi perkapita di tahun 2024 adalah Kelompok bahan makanan yang telah mencapai skor maksimal yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, dan gula.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Realisasi Tahun 2023 pada indikator Ketersediaan energi PerKapita (kkal/kapita) sebesar 2.736 kkal/kapita. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian angka yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2.600 kkal/kapita.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja dengan tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar 192 kkal/kapita. Capaian pada indikator

ini *trend* nya cenderung meningkat dari tahun ke tahun melampaui target yang di tetapkan di akhir masa RPD 2023-2026.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Ketersedian energi per kapita adalah komponen dalam perhitungan ketersediaan pangan per hari. Angka ini diperoleh dari komonen bahan makanan padi-padian, umbi-umbian, Pangan Hewani,Minyak dan Lemak,Buah/biji berminyak,Kacang-kacangan, Gula,Sayur dan buah, Lain-lain. Pada target RPJMD menunjukkan angka 2.400 kkal/kapita. Capaian di tahun 2024 menunjukkan angka diatas target akhir RPJMD atau akhir Target secara Nasional, harapanya pada akhir pencapaian RPJMD masih menunjukkan angka yang stabil. Ketersediaan energi di atas standar yang ditetapkan pada Widya Karya Pangan dan Gizi X Tahun 2012 yaitu 2400 kkal/kap/ hari.

d. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah Hal ini dikarenakan terjaminnya pasokan bahan makanan dari luar Kota Salatiga, khususnya Kelompok bahan makanan yang telah mencapai skor maksimal adalah padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, dan gula. Pasokan dari luar kota menjadi sangat strategis karena Kota Salatiga bukan merupakan daerah penghasil bahan pangan pokok. Akan tetapi, untuk kelompok bahan makanan buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan sayuran, buah memiliki skor dibawah skor maksimal, sehingga ketersediaan pada kelompok bahan makanan ini perlu ditingkatkan melalui peningkatan produksi maupun ekspor dari daerah lain.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi sumber daya melalui pendanaan melalui dana APBD Kota Salatiga dengan target pendanaan Rp 7.060.000,- dengan realisasi Rp 6.255.000,- atau realisasi sebesar 88,60 .

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	7.060.000,00	6.255.000,00	88,60
Penanganan Kerawatan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.060.000,00	6.255.000,00	88,60
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawatan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	7.060.000,00	6.255.000,00	88,60

f. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Program yang mendukung kegiatan ini adalah program penanganan kerawanan pangan melalui sub kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang bisa menunjang adalah menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah, Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan di Kota Salatiga, Melakukan pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan.

1.4 Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kapita)

Misi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparaturnya yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju					
Tujuan	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial					
sasaran	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman					
Indikator Kinerja Program	:Ketersediaan Protein PerKapita (gram/kapita)					
Rumus Perhitungan Kinerja	$\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100}$					
	satuan gram/kapita					
Pengukuran Kinerja		2022	2023	2024	Target akhir RPJMD	Standar Nasional
Target	:	109	108	108	110	63
Realisasi	:	79	77,77	77,84	-	
Capaian	:	72,477	72,009	72,074	-	

- Formulasi

$$\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100}$$

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator Ketersediaan protein PerKapita (kkal/kapita) Tahun 2024 sebesar 77,84 gram/kapita. Hal ini menunjukkan kenaikan

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,07 point. Jika mengacu pada ketersediaan protein yang ditetapkan oleh Widya Karya Pangan Nasional dan Gizi X Tahun 2012 yaitu 63 gr/kapita/hari untuk protein. Kelompok bahan makanan buah/biji berminyak dan kacang-kacangan memiliki skor dibawah skor maksimal, sehingga ketersediaan pada kelompok bahan makanan ini perlu ditingkatkan melalui peningkatan produksi maupun ekspor dari daerah lain.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Mulai tahun 2021, perhitungan ketersediaan protein per kapita/ hari menggunakan data sekunder. Realisasi pada Tahun 2021 sebesar 79 gram/kapita, sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 79 gram/kapita dan Tahun 2023 sebesar 77,77. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya, maka terdapat kesamaan hasil dalam ketersediaan protein per kapita untuk tahun 2021 dan 2022. Sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2024 kembali mengalami peningkatan.

Dalam dokumen RPD 2023-2026, target yang ditetapkan untuk indikator ketersediaan protein perkapita (gram/kapita) angkanya terlalu tinggi sehingga perlu melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan yang dibuat pada periode selanjutnya.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Ketersedian protein per kapita adalah komponen dalam perhitungan ketersediaan pangan per hari. Angka ini diperoleh dari komponen bahan makanan produk hewani dan kacang-kacangan. Pada target RPJMD menunjukkan angka 86 gram/kapita. Capaian di tahun 2024, adalah capaian awal RPJMD yang menunjukkan angka masih jauh dari target karena berdasarkan perhitungan Skor Pola Pangan Harapan, konsumsi kacang-kacangan masih jauh di bawah konsumsi standar. padahal dalam perhitungan komponennya, kacang-kacangan memiliki nilai bobot yang tinggi.

d. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pada indikator ini adalah target di RPD yang terlalu tinggi dicantumkan di Renstra sehingga pencapaian target jauh dari realisasi yang diperoleh.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi sumber daya melalui pendanaan melalui dana APBD Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp 787.514.600, -dengan realisasi Rp 741.027.750,- atau capaian anggaran sebesar 94,10%.

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	787.514.600,00	741.027.750,00	94,10
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	19.593.100,00	16.181.000,00	82,59
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	14.485.000,00	13.938.500,00	96,23
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5.108.100,00	2.242.500,00	43,90
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.176.600,00	13.180.000,00	46,78
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14.981.600,00	0,00	0,00
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	13.195.000,00	13.180.000,00	99,89
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	739.744.900,00	711.666.750,00	96,20
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	19.477.400,00	18.775.000,00	96,39
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	720.267.500,00	692.891.750,00	96,20

f. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Program yang mendukung kegiatan ini adalah program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota serta kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Penyebab Kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut adalah daya beli di masyarakat yang rendah, akibat inflasi dan dampaknya serta kenaikan bahan bakar minyak sehingga masyarakat lebih selektif dalam membeli bahan pangan, terutama protein hewani.

1.6. Ketersediaan Pangan Utama (beras)

Misi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju			
Tujuan	Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial			
sasaran	Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman			
Indikator Kinerja Program	:Ketersediaan Pangan Utama (beras)			
Rumus Perhitungan Kinerja	Rasio Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota dalam setahun dengan target			
	satuan : %			
Pengukuran Kinerja	2022	2023	2024	Target Akhir RPD
Target	: 70	70	70	70
Realisasi	: 70	267,67	267,67	
Capaian	: 100	382,39	382,39	

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator penguatan cadangan utama Tahun 2024 dibandingkan Target Tahun 2024 sudah sebesar 267,67% atau realisasi sebesar 382%. Perhitungan ketersediaan pangan utama (beras) sejak tahun 2023 menggunakan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan meliputi persediaan pangan diseluruh wilayah untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Realisasi tahun Untuk realisasi tahun 2023 menggunakan perhitungan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang tata cara perhitungan Jumlah Cadangan beras pemerintah daerah diperoleh angka 19,8 ton. Sedangkan pemenuhan cadangan pangan di Kota Salatiga tahun 2023 sebanyak 53 ton. Capaian ini juga ditunjukkan pada realisasi tahun 2024 sebesar 267,67%.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPD

Realisasi Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target RPD pada Tahun 2026 sudah diatas target. Perhitungan yang terbaru berdasarkan perhitungan yang ada di Badan Pangan Nasional menjadikan angka yang di peroleh lebih besar.

d. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Salatiga sudah memiliki perwali tetang Cadangan Pangan Daerah, nomor 58 Tahun 2018 yang merupakan dasar dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan adanya dukungan anggaran di Tahun 2023 untuk Cadangan Pangan tingkat kota dan tingkat masyarakat. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berupa anggaran sebesar Rp 28.176.600,- dengan realisasi sebesar Rp 13.180.000,- atau efektifitas anggaran sebesar 46,78%.

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	28.176.600,00	13.180.000,00	46,78
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.176.600,00	13.180.000,00	46,78
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14.981.600,00	0,00	0,00
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	13.195.000,00	13.180.000,00	99,89

e. Analis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	79.228.300	75.700.000	95,55
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4.000.800	3.250.000	81,23
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75.227.500	72.450.000	96,31

Program yang mendukung adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan berupa menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah; Melakukan pembinaan dan pengembangan panganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung

pangan masyarakat; Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya. Anggaran tersebut tidak bisa terserap 100% karena pada awalnya kegiatan ini direncanakan untuk mengakomodir pemindahan Gabah kering giling CPPD dari gudang Prima Agung ke gudang CPPD Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga tetapi karena gudang CPPD Kota belum siap dan gudang GPPD di Gapoktan Tani Subur tidak siap menampung, maka proses ini belum dapat dijalankan.

Urusan Pertanian

Urusan Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga merupakan urusan pilihan. Pada operasional program, urusan ini dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian kinerja untuk Urusan Pertanian meliputi : produktivitas padi, jumlah tanaman perkebunan dan hortikultura/Florikultura, jumlah produksi daging sapi, jumlah produksi susu, Jumlah produksi telur dan penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Adapun penjelasannya kami sampaikan dalam laporan berikut :

1. Produktivitas Padi

Misi	Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.			
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan ekonommi dan pendapatan perkapita penduduk, dengan cara meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan setempat, meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, meningkatkan aktivitas dan kemampuan inovasi petani dalam menghadapi persaingan dalam transaksi perekonomian nasional dan regional			
Sasaran	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat			
Indikator Kinerja Program	Produktivitas padi			
Rumus Perhitungan Kinerja	Rasio jumlah produksi terhadap luas lahan			
Pengukuran Kinerja	2022	2023	2024	Target akhir renstra
Target	6,1	6,15	6,15	6,15
Realisasi	6,176	6,28	6,28	-

Prosentase	101,24	102,11	102,11	-
------------	--------	--------	--------	---

- Formulasi

$$= \frac{\text{Produksi}}{\text{Luas lahan}} \times 100\%$$

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator peningkatan produktivitas tanaman pangan utama untuk Padi pada Tahun 2024 sebesar 6,28 ton/ha dibandingkan target Tahun 2023 sebesar 6,28 ton atau tercapai sebesar 102,11 %.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Jika dibandingkan dengan produktivitas padi Pada Tahun 2022 sebesar 6,176 atau mengalami penurunan produktivitas tanaman padi sebesar 0,104 point. Jika dibandingkan target tahun 2023 sebesar 6,15 ton realisasi sebesar 6,28 ton/ha atau tercapai sebesar 102,11 %. Maka realisasi pada tahun 2023 ini mengalami capaian yang sama dengan tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Realisasi produktivitas komoditas padi tahun 2024 selisih dari dari target akhir RPJMD pada Tahun 2026 sebesar 6,15 ton/ha artinya realisasi pada tahun 2024 sudah mampu memenuhi target pada akhir periodisasi RPD 2023-2026, dan harapanya semoga hasilnya stabil sampai akhir periode RPD di tahun 2026.

d. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan indikator dalam produktivitas padi ini adalah adanya Pelatihan dan Pendampingan Teknik Budidaya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan teknik budidaya tepat dan sesuai rekomendasi kepada petani, pengolahan sumber daya manusia melalui sekolah lapang dan sumber daya sarana prasarana melalui identifikasi potensi kerusakan saluran irigasi serta usulan pembangunan jalan usaha tani serta penyediaan stock pestisida dan agensi hayati yang dibantukak ke petani serta melakukan Gerakan Pengendalian (Gerdal) organisme pengganggu tanaman secara masif.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Melalui program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian.

Faktor Keberhasilan :

1. Tersedianya sarana prasarana yang memadai (Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Usaha Tani);
2. Kualitas Bibit Unggul ;
3. Teknik Budidaya ;
4. Peningkatan Pembinaan dan Kapasitas PPL;
5. SLPHT (Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu);

f. Analisa Efisiensi Sumberdaya dan Anggaran

NAMA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	138.864.700,00	88.214.700,00	63,53
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	80.583.700,00	58.262.400,00	72,30
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	57.412.700,00	40.612.400,00	70,74
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	23.171.000,00	17.650.000,00	76,17
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	10.533.000,00	5.065.000,00	48,09
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8.775.000,00	4.455.000,00	50,77
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.758.000,00	610.000,00	34,70
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	38.825.000,00	20.194.200,00	52,01
Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	38.825.000,00	20.194.200,00	52,01
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	23.825.000,00	20.194.200,00	84,76

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	58.157.800,00	42.955.400,00	73,86
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	58.157.800,00	42.955.400,00	73,86
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	58.157.800,00	42.955.400,00	73,86

Efisiensi Sumber daya dan anggaran yang mendukung Produktivitas Padi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penanggulangan dan Penanggulangan Bencana dengan total anggaran sebesar Rp 235.847.500,- atau realisasi sebesar 151.364.300 atau serapan anggaran sebesar 64,178%.

2. Peningkatan Jumlah tanaman Perkebunan dan Hortikultura/Florikultura

- Formulasi : Rasio Jumlah peningkatan Tanaman Holtikultura dalam satu tahun dibandingkan dengan target

Misi	Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Meningkatkan pertumbuhan ekonommi dan pendapatan perkapita penduduk, dengan cara meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan setempat, meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, meningkatkan aktivitas dan kemampuan inovasi petani dalam menghadapi persaingan dalam transaksi perekonomian nasional dan regional			
Sasaran	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat			
Indikator Kinerja Program	Peningkatan jumlah tanaman perkebunan dan hortikultura			
Rumus Perhitungan Kinerja	Rasio Jumlah peningkatan Tanaman Holtikultura dalam satu tahun dibandingkan dengan target			
Satuan	Batang / 10 %			
Pengukuran Kinerja	2022	2023	2024	Target akhir renstra
Target	-	9.900 (10%)	10.900 (10%)	13.000 (10%)
Realisasi	-	9.315	6.600	
Prosentase	-	94,09	-60,55%	

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada jumlah peningkatan tanaman hortikultura dalam satu tahun dibandingkan dengan target di Tahun 2024 tercapai sebesar 100%. Target dalam indikator ini merupakan target baru yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Dari target 10.900 batang tercapai 10.900 batang. Tanaman perkebunan ini meliputi tanaman vanili yang di tanam oleh kelompok tani di Kota Salatiga.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Realisasi pada indikator jumlah peningkatan tanaman hortikultura dalam satu tahun pada Tahun 2023 tercapai sebesar 94,09%. Dari target 9.900 batang tercapai 9.315 batang. Penurunan jumlah tanaman vanili ini diakibatkan beberapa hal, diantaranya banyak tanaman yang mati sehingga jumlah tanaman semakin lama semakin berkurang.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 6.600 batang, maka untuk mencapai target renstra di akhir tahun 2026, masih memiliki kekurangan realisasi sebesar 6.400 batang.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Melalui Program Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang didukung kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota.

Adapun secara teknis, kegagalan dalam pencapaian target dalam indikator ini adalah :

- a. Kurangnya keterampilan petani dalam melakukan budidaya vanili terutama pemeliharaan tanaman
- b. Anomali iklim, kemarau kering 2 tahun terakhir menyebabkan tanaman kering
- c. Adanya jamur penyebab penyakit busuk batang yg cepat menular

f. Analisa Efisiensi Sumberdaya dan Anggaran

NAMA PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	138.864.700,00	88.214.700,00	63,53
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	80.583.700,00	58.262.400,00	72,30
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	57.412.700,00	40.612.400,00	70,74
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	23.171.000,00	17.650.000,00	76,17
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	10.533.000,00	5.065.000,00	48,09
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8.775.000,00	4.455.000,00	50,77
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.758.000,00	610.000,00	34,70

Efisiensi Sumber daya dan anggaran yang mendukung Produktivitas Padi adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target anggaran Rp 138.864.700, - serta realisasi 88.214.700,- atau realisasi 63,53% .

3. Peningkatan Produksi Daging Sapi (kg)

Misi	:	Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan			
Tujuan	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, dengan cara meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan setempat, meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi petani dalam menghadapi persaingan dalam transaksi perekonomian nasional dan regional			
Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat			
Indikator Kinerja Program	:	Peningkatan Produksi Daging Sapi (kg)			
		2021	2022	2023	2024
Target		1.018.530	1.018.530	1.018.530	1.018.530
Realisasi		1.142.810	1.701.880	1.372.200	1.190.820
Capaian		112,20	167,09	134,79	116,91

- Formulasi

$$\frac{\text{Realisasi Produksi}}{\text{Target Produksi}} \times 100\%$$

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator peningkatan produksi daging sapi Tahun 2024 sebesar 1.190.820 kg lebih tinggi dibandingkan Target Tahun 2024

sebesar 1.018.530 atau capaian 116, 91%. Adapun target tahun 2024, pada indikator ini adalah peningkatan sebesar 101.47%, artinya, pada Tahun 2024 realisasi melebihi target.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 181.380 point. Realisasi Pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 329.680. Adapun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 559.050 kg dibandingkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 1.142.810.

c. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab kegagalan dalam indikator peningkatan produksi daging sapi adalah karena beberapa ternak yang terkena PMK dan LSD mengalami penurunan dari sisi kuantitas daging dan susunya, sehingga jumlah produksi daging yang dihasilkan menurun.

d. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Realisasi produksi daging sapi di Tahun 2024 secara prosentase, jika dibandingkan target akhir tahun renstra sebesar 108,22%, sudah mampu memenuhi target.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Program yang menunjang keberhasilan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang bersumber dari dana APBD Kota Salatiga dan Dana Insentif Daerah; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f. Analisa efisiensi sumber daya

Efisiensi sumber daya baik personil, sarana prasarana dan modal yang tersedia terus diupayakan secara optimal, baik dokter hewan ataupun paramedik veteriner yang diterjunkan dalam menangani kasus PMK –

LSD surveilan terhadap hewan ternak, pengobatan, pemberian vaksin .Selama merebaknya wabah PMK, Dinas Pangan dan Pertanian menggandeng berbagai sektor, baik vertikal ataupun horizontal. terutama ternak yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian selama Ibadah Qurban (baik hari H ataupun hari tasyrik) adalah melakukan pemeriksaan AM-PM (Ante Mortem – Post Mortem) untuk melihat kesehatan binatang qurban sehingga memberikan jaminan serta ketenangan bagi umat islam yang akan beribadah qurban. Pencapaian target Kinerja Produksi Daging Sapi yaitu didukung dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp 249.854.622. realisasi anggaran sebesar Rp 158.753.200 atau capaian 63,53% yang terdiri dari 2 macam Program dengan 5 jenis kegiatan dengan realisasi anggaran, yaitu program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Target Anggaran Sebesar 47.748.000 realisasi 24.887.300,- atau capaian sebesar 52,12%. Program Pengendalian dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Target Rp 202.106.622,- realisasi Rp 158.753.200 ,- dengan capaian 78,54%.

Nama Program	Target Anggaran	Realisasi Anggaran
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	202.106.622,00	158.753.200,00
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	124.316.000,00
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	31.156.400,00	19.757.700,00
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.950.222,00	14.679.500,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	47.748.000	24.887.300
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	24.175.000,00	3.537.800,00
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	23.573.000,00	21.349.500,00

4. Peningkatan Produksi Susu (Liter)

Formulasi :

Produktivitas tahun n dikurangi produktivitas tahun n-1 dibagi produktivitas tahun n-1

Misi	:	Misi 2: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan		
Tujuan		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, dengan cara meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan setempat, meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi petani dalam menghadapi persaingan dalam transaksi perekonomian nasional dan regional		
Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat		
Indikator Kinerja Program	:	Peningkatan Produksi Susu (liter)		
		2023	2024	2026
Target		4.720.000	4.750.000	4.800.000
Realisasi		2.463.844	2.949.505,39	-
Capaian		52,20%	62,09%	-

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator peningkatan produksi susu pada Tahun 2024 dari target 4.750.000 liter, realisasi sebesar 2.949.505,39 liter atau pencapaian sebesar 62,09%.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka indikator peningkatan produksi susu tahun 2024, mengalami peningkatan realisasi sebesar 485.661,39 liter.

c. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan produksi susu di tahun 2024, jika dibandingkan produksi susu di tahun sebelumnya karena beberapa intervensi yang dilakukan oleh medik veteriner dan para medik veteriner melalui kegiatan vaksinasi, obat-obatan dan sarana prasarana untuk pemberian roboransia dikandang-kandang koloni dan treatment beberapa ekor ternak yang terduga terkena PMK.

d. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Realisasi produksi susu sapi di Tahun 2024 jika dibandingkan target pada akhir RPJMD Tahun 2026 masih jauh dari target, karena untuk

menggenjot produksi susu seperti di awal sebelum terjadinya PMK dan LSD merupakan pekerjaan berat, dikarenakan efek dari PMK dan LSD yang menyerang binatang ternak terutama sapi mengakibatkan berat badan menyusut dan produksi susu sapi menurun. Walaupun secara klinis binatang ternak bisa sembuh, akan tetapi produksi susunya tidak bisa kembali seperti semula.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Program yang menunjang kegiatan ini adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang bersumber dari dana APBD Kota Salatiga dan Dana Insentif Daerah; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f. Analisa efisiensi sumber daya

Pencapaian target Kinerja Produksi susu sapi berasal dari Program Pengendalian dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Target Rp 222.288.422,- dengan realisasi Rp 158.753.200,- dengan capaian 71,42%.

5. Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

Formulasi :

rasio penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis dibandingkan target

Misi	:	Misi 2: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Tujuan	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, dengan cara meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan setempat, meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi

		petani dalam menghadapi persaingan dalam transaksi perekonomian nasional dan regional			
Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat			
Indikator Kinerja Program	:	Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Menular			
		2022	2023	2024	Target Akhir Renstra
Target		100	0	0	0
Realisasi		148	869	59	
Capaian		NA	NA	NA	

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah dalam kasusnya terdapat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) , Lumpy Skin Disease (LSD) dengan total kasus penyakit hewan menular sebanyak 59 kasus.

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Indikator kinerja pada kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada tahun 2024 sebesar 59 kasus, pada tahun 2023 sebesar 869 kasus. Pada tahun 2022 kasus penyakit hewan menular sebanyak 148 kasus. Sehingga terdapat 721 kasus tambahan. Capaian angka ini sangat tinggi dibandingkan target pada tahun – tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2024 ini, Dinas Pangan dan Pertanian kota Salatiga sudah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menurunkan kasus penyakit hewan menular.

c. Membandingkan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada awal tahun sampai akhir tahun sebenarnya menunjukkan angka yang positif dalam penurunan kasusnya. Karena sudah melakukan berbagai langkah antisipatif baik preventif ataupun kuratif terhadap hewan berkuku belah yang terjangkiti PMK ataupun LSD.

d. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Realisasi kinerja di Tahun 2024 dibandingkan target RPJMD memang masih jauh. Tetapi berbagai langkah antisipatif telah dilakukan diantaranya :

1. Pembentukan tim URC Libbas PMK (Unit reaksi Cepat) kenali, Obati dan Basmi PMK serta LSD ;
2. Layanan Hotline service yang dilengkapi dengan healty kit;
3. mengimplementasikan teknologi dari Kementrian Pertanian berupa pemasangan ear tag berbasis *QR code*;
4. pemberian roboransia dikandang-kandang koloni dan treatment beberapa ekor ternak yang terduga terkena PMK. Roboransia adalah pemberian penanganan supportif serta preventif seperti vitamin untuk mencegah terkena penyakit. Sedangkan treatment adalah penanganan pada saat hewan sakit sampai hewan sembuh.

e. Analis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Program yang menunjang kegiatan ini adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang bersumber dari dana APBD Kota Salatiga dan Dana Insentif Daerah; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Urusan Perikanan Dan Kelautan

Urusan perikanan dan kelautan pada tahun 2024 termasuk urusan pilihan. Di dalam dokumen perencanaan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 2 indikator kinerja. Adapun capaian indikator kinerja Dinas Pertanian urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Misi	:	Misi 2: Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Tujuan	:	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, dengan cara meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan setempat, meningkatkan peran serta masyarakat petani dalam kegiatan pembangunan pertanian, meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi

		petani dalam menghadapi persaingan dalam transaksi perekonomian nasional dan regional			
Sasaran	:	Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat			
Indikator Kinerja Program	:	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			
		2022	2023	2024	Target Akhir Renstra
Target		1000	759	804,040	903,41
Realisasi		711,17	687,27	677,706	
Capaian		71,2	90,61	84,28	

- Formulasi

$$\frac{\text{Realisasi Produksi}}{\text{Target Produksi}} \times 100\%$$

a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini

Realisasi pada indikator peningkatan produksi perikanan budidaya Tahun 2024 sebesar 804,040 ton , realisasi kinerja sebesar 677,706 atau capaian sebesar 84,281% .

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun lalu

Realisasi tahun 2024 jika dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9, 564 ton. Adapun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 23,9 ton.

c. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target RPJMD

Realisasi produksi perikanan budidaya Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir renstra di tahun 2026, masih jauh dari target yang diharapkan.

d. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Analisa penyebab turunnya pencapaian target produksi ikan di tahun 2024 dikarenakan budidaya perikanan bukan menjadi prioritas pekerjaan utama dan adanya *Climate Change* (iklim kemarau yang

berkepanjangan mengakibatkan kualitas produksi yang menurun). Analisa efisiensi sumber daya, baik personil, sarana prasarana dan modal yang tersedia terus diupayakan secara optimal, pada penghujuang tahun 2024, Kelompok Pembudidaya Ikan ini mendapatkan subsidi pakan ikan yang sangat membantu mengurangi biaya operasional pakan ikan. Anggaran tahun 2024, untuk mendukung indikator peningkatan produksi perikanan budidaya ikan dengan program Pengelolaan perikanan budidaya sebesar Rp 106.890.500,- dengan realisasi Rp 104.250.100,- atau realisasi sebesar 97,53%; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp 31.538.000,- realisasi sebesar 31.537.900,- atau Capaian kinerja sebesar 100%.

PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	106.890.500,00	104.250.100,00	97,53
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	360.000,00	300.000,00	83,33
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	360.000,00	300.000,00	83,33
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	106.530.500,00	103.950.100,00	97,58
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.998.000,00	79.307.000,00	99,14
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.532.500,00	24.643.100,00	92,88
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	31.538.000,00	31.537.900,00	100,00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	31.538.000,00	31.537.900,00	100,00
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.538.000,00	31.537.900,00	100,00

REALISASI ANGGARAN

A. REALISASI BELANJA

Secara keseluruhan anggaran Belanja Dinas Pertanian pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 14.338.856.038,00,- terdiri dari Belanja (Belanja Operasi dan Belanja Modal) sebesar dengan realisasi sebesar Rp 11.985.884.754,- dengan realisasi sebesar 83,59% dengan postur belanja sebagai berikut :

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	PENDAPATAN DAERAH	453.990.000,00	493.309.658,00	108,66
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	453.990.000,00	493.309.658,00	108,66
09	Pangan	453.990.000,00	493.309.658,00	108,66
	2.09.3.27.3.25.08.0000 Dinas Pangan dan Pertanian	453.990.000,00	493.309.658,00	108,66
	BELANJA DAERAH	14.338.856.038,00	11.985.884.754,00	83,59
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	13.162.139.816,00	11.238.379.454,00	85,38
09	Pangan	13.162.139.816,00	11.238.379.454,00	85,38
	2.09.3.27.3.25.08.0000 Dinas Pangan dan Pertanian	13.162.139.816,00	11.238.379.454,00	85,38
	BELANJA OPERASI	13.040.181.316,00	11.120.865.887,00	85,28
	Belanja Pegawai	10.197.650.556,00	8.527.558.818,00	83,62
	Belanja Barang dan Jasa	2.797.530.760,00	2.548.307.069,00	91,09
	Belanja Hibah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
	BELANJA MODAL	121.958.500,00	0,00	0,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	1.176.716.222,00	747.505.300,00	63,52
25	Kelautan Dan Perikanan	138.428.500,00	135.788.000,00	98,09
	2.09.3.27.3.25.08.0000 Dinas Pangan dan Pertanian	138.428.500,00	135.788.000,00	98,09
	BELANJA OPERASI	138.428.500,00	135.788.000,00	98,09
	Belanja Pegawai	972.000,00	324.000,00	33,33
	Belanja Barang dan Jasa	137.456.500,00	135.464.000,00	98,55

			BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
3	27		Pertanian	1.038.287.722,00	611.717.300,00	58,92
		2.09.3.27.3.25.08.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	1.038.287.722,00	611.717.300,00	58,92
			BELANJA OPERASI	1.018.105.922,00	611.717.300,00	60,08
			Belanja Pegawai	14.939.000,00	0,00	0,00
			Belanja Barang dan Jasa	1.003.166.922,00	611.717.300,00	60,98
			BELANJA MODAL	20.181.800,00	0,00	0,00

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

1) Realisasi Anggaran Belanja Operasi

Realisasi anggaran Tahun 2024 Belanja Operasi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah dengan dana yang tersedia dalam APBD, DBHCHT sebesar Rp 10.213.561.556,- dengan realisasi Rp 8.527.882.818,- atau 83,49%. Perbandingan Tahun 2023 dengan tahun 2024 dibandingkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja	2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	9.323.947.497	8.471.072.859	90,85
2	Belanja Barang & Jasa	10.470.126.250	9.461.442.611	90,36
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-
5	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	100
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Jumlah	19.844.073.747,-	17.982.515.470,-	96,61%

No	Belanja	2024		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	10.213.561.556	8.527.882.818	83,49
2	Belanja Barang & Jasa	3.938154.182	3.294.488.369	83,68
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-
5	Belanja Hibah	45.000.000	45.000.000	100
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Jumlah	14.196.715.738	11.868.371.187	83,49%

Dari tabel diatas, disajikan perbandingan anggaran Tahun 2023 dan anggaran Tahun 2024. Pada Tahun 2024, Target Anggaran belanja Operasi sebesar Rp 19.884.073.747,- dengan realisasi sebesar Rp 17.982.515.470,- atau capaian kinerja sebesar 96,61%. Pada tahun 2024, capaian serapan anggaran pada belanja operasi sebesar 83,49%, atau mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan adanya surat edaran nomor 900.1.15/1844 tentang efisiensi belanja perubahan APBD Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, dengan prinsip efisiensi sebagai berikut :

- a. Standarisasi Harga Satuan merupakan batas tertinggi dalam penganggaran sehingga Kepala SKPD dalam mempertanggungjawabkan belanja harus sesuai harga perolehan;
- b. Belanja ATK, Cetakan, Penggandaan, dan Belanja yang bersifat rutin lainnya agar menyesuaikan Rencana Kebutuhan Barang dan memperhatikan ketersediaan saldo barang persediaan;
- c. Rapat koordinasi internal SKPD tidak bisa diberikan jamuan snack;
- d. Uang lembur hari kerja hanya dapat diberikan setelah jam kerja maksimal 3 jam/hari dan uang lembur hari libur hanya dapat diberikan maksimal sebesar 4 jam/hari;
- e. Pelaksanaan belanja perjalanan dinas agar lebih selektif, efisien dan efektif memilih kegiatan yang benar-benar penting dan bermanfaat serta membatasi jumlah peserta yang berangkat;
- f. Honor PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pengadaan, dan PPKom yang masih dianggarkan pada DPPA Perubahan APBD Tahun 2024 untuk tidak dicairkan;
- g. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yang masih dianggarkan pada DPPA Perubahan APBD Tahun 2024 tidak dapat dicairkan karena merupakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- h. Meminimalkan kegiatan ceremonial;

Perincian belanja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024, terlampir sebagai berikut :

Tabel 4.1 Realisasi Belanja Tahun 2024 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
2	3	4	6
BELANJA DAERAH	13.162.139.816,00	11.238.379.454,00	85,38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.216.191.816,00	10.361.490.591,00	84,82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.621.000,00	23.206.500,00	81,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.720.000,00	19.050.000,00	83,85
BELANJA OPERASI	22.720.000,00	19.050.000,00	83,85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.901.000,00	4.156.500,00	70,44
BELANJA OPERASI	5.901.000,00	4.156.500,00	70,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.188.187.556,00	8.527.558.818,00	83,70
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.162.507.556,00	8.501.998.818,00	83,66
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.680.000,00	25.560.000,00	99,53
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000,00	21.688.699,00	86,07
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	18.352.699,00	91,76
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.200.000,00	3.336.000,00	64,15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.359.500,00	324.093.729,00	96,93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.891.100,00	16.889.400,00	99,99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.892.800,00	17.883.800,00	99,95
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.158.600,00	35.618.400,00	98,51
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.790.000,00	11.789.500,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.210.000,00	3.182.500,00	99,14
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	228.227.000,00	218.856.129,00	95,89
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.981.000,00	17.895.725,00	94,28
Pengadaan Mebel	18.981.000,00	17.895.725,00	94,28
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.067.100.060,00	992.025.531,00	92,96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	7.495.400,00	99,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.010.000,00	113.995.059,00	62,29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	876.590.060,00	870.535.072,00	99,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.742.700,00	455.021.589,00	82,17



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.492.700,00	131.628.747,00	82,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	15.362.500,00	61,45
Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271.250.000,00	224.565.342,00	82,79
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.170.000,00	43.135.000,00	78,19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.830.000,00	40.330.000,00	94,16
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	7.190.600,00	6.665.000,00	92,69
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.190.600,00	6.665.000,00	92,69
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7.190.600,00	6.665.000,00	92,69
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	860.976.400,00	811.443.250,00	94,25
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	93.054.900,00	86.596.500,00	93,06
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	73.461.800,00	70.415.500,00	95,85
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5.108.100,00	2.242.500,00	43,90
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	28.176.600,00	13.180.000,00	46,78
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14.981.600,00	0,00	0,00
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	13.195.000,00	13.180.000,00	99,89
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	739.744.900,00	711.666.750,00	96,20
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	19.477.400,00	18.775.000,00	96,39
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	720.267.500,00	692.891.750,00	96,20
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	17.548.000,00	15.300.000,00	87,19
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.488.000,00	9.045.000,00	86,24
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.488.000,00	9.045.000,00	86,24
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.060.000,00	6.255.000,00	88,60
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	7.060.000,00	6.255.000,00	88,60
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	60.233.000,00	43.480.613,00	72,19
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	60.233.000,00	43.480.613,00	72,19



Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	7.413.000,00	5.357.600,00	72,27
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	22.960.000,00	20.665.513,00	90,01
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	29.860.000,00	17.457.500,00	58,46
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	106.890.500,00	104.250.100,00	97,53
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	360.000,00	300.000,00	83,33
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	360.000,00	300.000,00	83,33
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	106.530.500,00	103.950.100,00	97,58
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.998.000,00	79.307.000,00	99,14
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.532.500,00	24.643.100,00	92,88
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	31.538.000,00	31.537.900,00	100,00
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	31.538.000,00	31.537.900,00	100,00
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.538.000,00	31.537.900,00	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	138.864.700,00	88.214.700,00	63,53
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	80.583.700,00	58.262.400,00	72,30
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	57.412.700,00	40.612.400,00	70,74
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	23.171.000,00	17.650.000,00	76,17
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	10.533.000,00	5.065.000,00	48,09
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8.775.000,00	4.455.000,00	50,77
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.758.000,00	610.000,00	34,70
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.175.000,00	3.537.800,00	14,63
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	24.175.000,00	3.537.800,00	14,63
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	23.573.000,00	21.349.500,00	90,57
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	23.573.000,00	21.349.500,00	90,57
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	38.825.000,00	20.194.200,00	52,01
Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00



Pembangunan Prasarana Pertanian	38.825.000,00	20.194.200,00	52,01
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	23.825.000,00	20.194.200,00	84,76
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	222.288.422,00	158.753.200,00	71,42
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	124.316.000,00	82,88
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	124.316.000,00	82,88
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	31.156.400,00	19.757.700,00	63,41
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	31.156.400,00	19.757.700,00	63,41
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.132.022,00	14.679.500,00	35,69
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	22.341.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	18.791.022,00	14.679.500,00	78,12
BELANJA OPERASI	18.791.022,00	14.679.500,00	78,12
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	58.157.800,00	42.955.400,00	73,86
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	58.157.800,00	42.955.400,00	73,86
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	58.157.800,00	42.955.400,00	73,86
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	72.555.000,00	68.743.100,00	94,75
	14.338.856.038,00	11.985.884.754,00	83,59

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA			
	Belanja Operasi			Belanja Modal
	Anggaran	Realisasi		Anggaran
Uraian Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pangan	12.563.197.647,00	11.177.070.123,00		8.025.460,00
Dinas Pangan dan Pertanian	12.563.197.647,00	11.177.070.123,00		8.025.460,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.944.488.197,00	10.064.260.623,00	91,96	0,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.999.400,00	15.490.000,00		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.500,00	9.499.500,00		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.900,00	5.990.500,00		0,00



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.271.947.497,00	8.496.632.859,00		0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.246.267.497,00	8.471.072.859,00		0,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.680.000,00	25.560.000,00		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.000.000,00	27.486.587,00		0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32.000.000,00	27.486.587,00		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.499.104,00	325.754.300,00		0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.892.400,00	16.872.600,00		0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.747.404,00	14.730.900,00		0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.189.400,00	44.164.100,00		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.290.000,00	13.288.900,00		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.310.000,00	2.267.500,00		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.069.900,00	234.430.300,00		0,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.023.360.796,00	970.659.177,00		0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.090.000,00	9.090.000,00		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.224.250,00	110.579.318,00		0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	22.000.000,00		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	847.546.546,00	828.989.859,00		0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.681.400,00	228.237.700,00		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.402.400,00	139.429.200,00		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.000.000,00	19.591.500,00		0,00
Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.229.000,00	25.187.000,00		0,00

B. REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan Dinas Pertanian Kota Salatiga untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp **493.309.658,-** dari yang ditargetkan Rp **453.990.000,-** berarti melebihi target sebesar 108,66 % yang merupakan penerimaan dari Retribusi jasa usaha, retribusi rumah potong hewan, hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan. Rincian pendapatan tahun 2024 terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Uraian 1	Jumlah (Rp)	
	Anggaran 2	Realisasi 3
PENDAPATAN DAERAH	453.990.000,00	493.309.658,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	453.990.000,00	493.309.658,00
Retribusi Daerah	383.990.000,00	421.864.658,00
Retribusi Jasa Usaha	383.990.000,00	421.864.658,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	180.590.000,00	218.276.658,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.590.000,00	34.951.400,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	126.000.000,00	157.749.258,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	25.576.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	203.400.000,00	203.588.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	203.400.000,00	203.588.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	70.000.000,00	71.445.000,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	70.000.000,00	71.445.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00	71.445.000,00
Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	55.000.000,00	55.260.000,00
Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	15.000.000,00	16.185.000,00
	453.990.000,00	493.309.658,00

Jika dibandingkan antara realisasi pendapatan Tahun 2023 dengan realisasi pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023 DAN 2024

OPD / UNIT KERJA : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SALATIGA

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET PENDAPATAN TAHUN 2023	REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023	TARGET PENDAPATAN TAHUN 2024	PERUBAHAN PENDAPATAN TAHUN 2024	REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024
1	4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	137.700.000	156.540.415	130.200.000	180.590.000	215.800.658
	4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	137.700.000	156.540.415	130.200.000	180.590.000	215.800.658
	4 1 02 02 01 0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000	38.567.000	30.000.000	30.590.000	34.951.400
		Retribusi Sewa Barang Milik Daerah					
	4 1 02 02 01 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	82.500.000	95.573.415	75.000.000	126.000.000	157.749.258
	4 1 02 02 01 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.200.000	22.400.000	25.200.000	24.000.000	23.100.000
2	4 1 02 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	143.100.000	166.252.550	150.000.000	203.400.000	206.064.000
	4 1 02 02 07 0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	143.100.000	166.252.550	150.000.000	203.400.000	206.064.000
3	4 1 04 01 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	70.000.000	70.607.000	70.000.000	70.000.000	71.445.000
	4 1 04 01 05 0054	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)-Ikan	55.000.000	55.366.000	55.000.000	55.000.000	55.260.000
	4 1 04 01 05 0064	Hasil Penjualan Tanaman Tanaman	15.000.000	15.241.000	15.000.000	15.000.000	16.185.000
		Jumlah	350.800.000	393.399.965	350.200.000	453.990.000	493.309.658

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dengan pendapatan tahun 2023 yang memiliki target **Rp 350.800.000,-** dengan realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar **Rp 393.399.965,-** dengan atau presentase sebesar 112%. Dari perbandingan tersebut ada kenaikan pendapatan Tahun 2024 dibandingkan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.60.590.035.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah perumusan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan; pelaksanaan kebijakan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan se efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dari beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil, dengan capaian kegiatan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama

1. Skor Pola Pangan Harapan dengan target 94,4 Realisasi 94,4 atau tercapai 100 % (Kategori Baik) .

b. Indikator Kinerja Daerah

Urusan Pangan :

1. Rasio Ketersediaan Pangan terhadap Kebutuhan Pangan dengan target 1,49% dan Realisai Sebesar 1,49 % atau tercapai 100%(Kategori Baik) .
2. Ketersediaan energi PerKapita (kkal/kapita) dengan target 2.487 kkal/kapita realisasi 2.792 kkal/kapita dengan capaian 112,26% (Kategori Sangat Baik).
3. Ketersediaan Protein PerKapita (gram/kapita) dengan target 109 gram/kapita, dengan realisasi 77,84 gram/kapita atau capaian 72,07 % (Kategori Cukup)

4. Penguatan Cadangan Pangan dengan target 70%, Realisasi 267,67 % dan Capaian 2676,7% (Kategori Sangat Baik) ;

Urusan Pertanian

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Utama (padi) dengan Target 6,15 ton/ha realisasi 6,28 ton/ha atau capaian 102,11% (Kategori Sangat Baik).
2. Peningkatan jumlah tanaman hortikultura target 10.900 batang realisasi 6.600 batang atau peningkatan 10%, realisasi peningkatan -0,60% (Kategori Kurang Baik).
3. Peningkatan Produksi Daging Sapi dengan Target 1.018.530 kg, Realisasi 1.190.820 kg atau target peningkatan 0,03% realisasi 0,04% (Kategori Sangat Baik).
4. Peningkatan Produksi sapi perah Target 4.750.000,liter Realisasi 2..949.505,39 liter atau realisasi peningkatan 34,72% dari target peningkatan sebesar 0,75% realisasi target peningkatan 1,09%; (Kategori Sangat Baik).
5. Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis target 100% dan realisasi -93,21% , dengan capaian 93,21% yang merupakan indikator negatif atau kategori baik

Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan target peningkatan 6% dan realisasi 6,34% atau capaian 105,67% (Kategori Sangat Baik)
2. Peningkatan Produksi Benih Ikan dengan target 4% realisasi 1,11% atau capaian 27,75% (Kategori Kurang Baik);

B. Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga untuk perbaikan kinerja kedepannya adalah sebagai berikut

Strategi yang ditempuh Dinas Pangan dan Pertanian diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pola pangan harapan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman terutama dari komponen biji-bijian dan kacang-kacangan.
2. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya guna mendukung peningkatan cadangan pangan .
3. Meningkatkan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB.
4. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani.
5. Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak.
6. Peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan teknis Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB).
7. Menurunkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.


Arah Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan fokus pada pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif, dan diversifikasi produk pangan.
2. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya guna mendukung peningkatan cadangan pangan .
3. Peningkatan kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB.

4. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi tanaman pangan utama.
5. Peningkatan fasilitasi sarana produksi, revitalisasi penyuluhan dan pemberdayaan kelompok tani ternak dan dengan prioritas pada sentra-sentra produksi peternakan.
6. Peningkatan fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Pembudidaya dan Pembenih Ikan dengan fokus pada sentra-sentra usaha perikanan.

Salatiga, 25 Februari 2025

KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA SALATIGA



HENNI MULYANLASE, MAP, MA
Pembina Utama Muda
NIP.197203181996032005